



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM LUMAJANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA MA'HAD ALY AL-HIKAM MALANG

Nomor : MU-H/49/A.III/HM./II/2023

Nomor : 28/137/8/II/2023

TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN, PENGAJARAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Jum'at, 10 Pebruari 2023 bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Aly Al-Hikam Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mochammad Hesam, S.Psi., M.Sos Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, yang berkedudukan di Jl. Raya Lumajang – Jember Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Mochamad Nurcholiq M.Pd. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Aly Al-Hikam Malang, bertindak untuk dan atas nama STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang, yang berkedudukan di Tulusrejo – Lowokwaru – Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 4 (empat) tahun dengan STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang dan STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang
- b. Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang dan STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang dan STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang selama 5 (Lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 4 (empat) tahun) terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VIII LAIN-LAIN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Lumajang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Miftahul Ulum Lumajang



MOCHAMMAD HESAN, S.Psi., M.Sos

PIHAK KEDUA

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Ma'had Aly Al-Hikam Malang



Dr. Mochamad Nurcholiq M.Pd